



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : FRANCIS GILBERT FERNANDES
Tempat, Tgl Lahir : India, 04 Juli 1967
Umur : 55 Tahun
No. Passpor : U3836997
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : India
Domisili : Dk. Cigobang Rt. 04 Rw.07 Desa Kedungoleng
Kec.Paguyangan Kab. Brebes
Alamat Asal : 7-29 Kadambu Angadi House, Mattar,
Via Shirva, Mattar Post, Udupi Tq., UDUPI Dist.,
574116

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Nama : SOI
Tempat/tgl/lahir : Brebes, 21 Juni 1974
Umur : 48 Tahun
NIK : 3329046106740005
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dukuh Cigobang Rt. 04 Rw.07 Desa
Kedungoleng Kecamatan Paguyangan,
Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Juli 2022 dibawah Register Nomor: 25/Pdt.P/2022/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2001 terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Sdri. VERONICA PRESCILLA JACINTHA DSOUZA di Greja Our Lady of Health, Shirvia, India, namun telah dinyatakan batal (bercerai) oleh Pengadilan Gerejawi Keuskupan Udupi, pada tanggal 30 Oktober 2021 sesuai dengan dokumen terjemah Pengadilan Gerejawi Keuskupan Udupi Nomor : 028813/0001/2022;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut, Pemohon I tanpa ikatan perkawinan menjalin hubungan dengan Pemohon II kemudian dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II melahirkan seorang anak bernama JUSTIN FERNANDES, yang lahir di Brebes pada tanggal 08 Januari 2010;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3329-KW-12072022-0001 yang di keluarkan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Brebes
4. Bahwa anak JUSTIN FERNANDES dilahirkan pada saat sebelum pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar anak dari Pemohon I (FRANCIS GILBERT FERNANDES) dan Pemohon II (SOI) namun demikian Akta Perkawinan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II anak yang bernama JUSTIN FERNANDES lahir pada tanggal 08 Januari 2010
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk keperluan Pembuatan Akta Kelahiran Anak JUSTIN FERNANDES sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian /alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama JUSTIN FERNANDES lahir pada tanggal 08 Januari 2010 adalah anak dari Pemohon I (FRANCIS GILBERT FERNANDES) dan Pemohon II (SOI);

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus Pencatatan akta anak JUSTIN FERNANDES di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim perkara aquo dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy paspor atas nama: Francis Gilbert Fernandes, diberi tanda P-1
2. Fotocopy surat keterangan domisili atas nama: Francis Gilbert Fernandes, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Soi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Gereja Katolik Stasi Fransiskus Xaverius Bumiayu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Dokumen Terjemahan Pengadilan Gerejawi Keuskupan Udupi, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Francis Gilbert Fernandes dengan Soi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Wastam dan Takip dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Wastam:

- Bahwa saksi adalah bapak dari Pemohon II yang bernama: Soi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 April 2022 di Kabupaten Brebes;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Justin Fernandes adalah anak laki-laki dari Francis Gilbert Fernandes dan Soi;
- Bahwa Justin Fernandes lahir di Brebes pada tanggal 8 Januari 2010;
- Bahwa pada saat Justin Fernandes lahir, Francis Gilbert Fernandes dan Soi belum menikah secara sah di gereja;
- Bahwa Francis Gilbert Fernandes dan Soi baru melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik di Brebes pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa sampai dengan saat ini Justin Fernandes belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Justin Fernandes sangat membutuhkan Akta Kelahiran untuk keperluan pengurusan dokumen pendidikan;

2. Saksi Takip:

- Bahwa orang tua Pemohon II adalah teman Saksi;
- Bahwa rumah Saksi di Desa Kedungoleng tidak begitu jauh dari rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 April 2022 di Kabupaten Brebes;
- Bahwa Justin Fernandes adalah anak laki-laki dari Francis Gilbert Fernandes dan Soi;
- Bahwa Justin Fernandes lahir di Brebes pada tanggal 8 Januari 2010;
- Bahwa pada saat Justin Fernandes lahir, Francis Gilbert Fernandes dan Soi belum menikah secara sah di gereja;
- Bahwa Francis Gilbert Fernandes dan Soi baru melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik di Brebes pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa sampai dengan saat ini Justin Fernandes belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Justin Fernandes sangat membutuhkan Akta Kelahiran untuk keperluan pengurusan dokumen pendidikan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam rangka pengurusan akta kelahiran atas nama Justin Fernandes;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Brebes menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak laki-laki yang bernama Justin Fernandes, lahir di Brebes, pada tanggal 8 Januari 2010, untuk melengkapi persyaratan memperoleh Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Wastam dan Saksi Takip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Kedungoleng, RT.004, RW.007, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, maka Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wastam dan saksi Takip di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-4, P-5 dan P-6 pada pokoknya telah diperoleh fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Francis Gilbert Fernandes dan Soi adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di gereja Katholik di Kabupaten Brebes pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa Justin Fernandes adalah anak laki-laki dari Francis Gilbert Fernandes dan Soi yang lahir di Brebes pada tanggal 8 Januari 2010;
- Bahwa pada saat Justin Fernandes lahir, Francis Gilbert Fernandes dan Soi belum menikah secara sah di Gereja Katholik;

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 pada pokoknya telah menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran;

Menimbang, bahwa ada[un bunyi pasal 32 ayat (1) UU 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Justin Fernandes, pada pokoknya telah diperoleh fakta:

- Bahwa Justin Fernandes adalah anak laki-laki dari Francis Gilbert Fernandes dan Soi yang lahir di Brebes pada tanggal 8 Januari 2010;
- Bahwa pada saat Justin Fernandes lahir, Francis Gilbert Fernandes dan Soi belum menikah secara sah di Gereja Katholik;
- Bahwa Justin Fernandes di persidangan telah membenarkan Francis Gilbert Fernandes dan Soi adalah orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Francis Gilbert Fernandes di persidangan telah membenarkan Justin Fernandes adalah anak kandungnya, demikian pula halnya dengan Soi di persidangan juga telah membenarkan bahwa Justin Fernandes adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-6 pada pokoknya Hakim perkara aquo berkesimpulan:

- Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Justin Fernandes adalah anak kandungnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU 23 Tahun 2006 Jo. pasal 32 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013, maka kelahiran anak laki-laki Justin Fernandes di Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 Januari 2010 wajib dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes;
- Bahwa Justin Fernandes berhak memperoleh Akta Kelahiran atas namanya sendiri dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka layak dan patut permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Akta Kelahiran tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal pasal 27 (1) UU 23 Tahun 2006 Jo. pasal 32 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama JUSTIN FERNANDES lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 08 Januari 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I yaitu FRANCIS GILBERT FERNANDES dan Pemohon II yaitu SOI;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus Pencatatan akta kelahiran atas nama anak laki-laki JUSTIN FERNANDES di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh: Tornado Edmawan, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Epen Supendi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

Epen Supendi

Tornado Edmawan

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 40.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)